



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah Contentious yang diajukan secara elektronik oleh;

—, lahir di Tombulilato, tanggal 08 Mei 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Nasrun Hulantu, S.H.I.** Advokat dan konsultan hukum, yang berkantor pada **Kantor Hukum Nasrun Hulantu & Rekan** yang beralamat di Jalan Dr. Zainal Umar Sidiki, Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 26 Juli 2024 dengan nomor : 65/SK/KP/INC/VII/2024/PA.Sww sebagai **Pemohon;**

melawan

—, lahir di Tombulilato, pada 08 Juni 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Mootinelo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon I;**

—, lahir di Tombulilato, pada tanggal 05 Juli 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya,

Hal 1 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai
Termohon II;

_, lahir di Tombulilato, pada tanggal 07 November 1983, umur 40 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak
bekerja, tempat kediaman di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone
Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai
Termohon III;

_, lahir di Tombulilato, pada tanggal 01 September 1990, umur 33 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan,
tempat kediaman di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya,
Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai
Termohon IV;

Selanjutnya **Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV**
disebut sebagai **para Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 26 Juli
2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa
dengan register Nomor: 280/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 30 Juli 2024,
dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon adalah istri dari *Almarhum* _ dan Termohon I, II, III,
IV adalah merupakan anak-anak kandung dari Pemohon dan suami
Almarhum _.

2.-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 1978, Pemohon _
menikah dengan seorang laki-laki yang bernama _, yang dilaksanakan
di rumah kediaman tante Pemohon dahulu di Desa Tombulilato,
Kecamatan Bone Pantai, namun sekarang telah menjadi Desa Laut
Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama
_ (*Almarhum*) dikarenakan ayah kandung dari Pemohon saat itu telah

Hal 2 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dan yang menjadi Munakih (menikahkan) adalah **Bapak** _ (Almarhum). Adapun yang menjadi saksi utama adalah _ dan _ (Almarhum) keduanya merupakan saudara Kandung Pemohon, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah), dan seperangkat alat sholat Tunai;

3.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan belum pernah terikat pernikahan dengan siapapun. Sementara _ (Almarhum) berstatus jejaka dan belum pernah terikat pernikahan dengan siapapun;

4.-----

Bahwa antara Pemohon dengan suami _ (Almarhum) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami _ (Almarhum) bertempat tinggal dahulu di Desa Tombulilato, Kecamatan Bone Pantai, namun sekarang telah menjadi Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, hingga suami Pemohon meninggal dunia, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :

- 5.1. _ (Termohon I);
- 5.2. _ (Termohon II);
- 5.3. _ (Termohon III);
- 5.4. _ (Almarhum);
- 5.5. _ (Termohon IV);

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

7.-----

Bahwa pada tanggal 07 Juli 2024 suami Pemohon _ (Almarhum) telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam

Hal 3 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 7503-KM-15072024-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tertanggal 19 Juli 2024;

8.-----

Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar pernikahan tersebut mendapat pengakuan hukum;

9.-----

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah Contensius ini adalah untuk melengkapi berkas administrasi mengklaim dana santunan Jaminan Kematian (JK) pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama _ (Almarhum);

10.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon () dengan _ yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1978;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa

Hal 4 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasanya, dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik:

- Bahwa para Termohon pada intinya telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 November 1978, Pemohon _ menikah dengan seorang laki-laki yang bernama _, yang dilaksanakan di rumah kediaman tante Pemohon dahulu di Desa Tombulilato, Kecamatan Bone Pantai, namun sekarang telah menjadi Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama _ (almarhum) dikarenakan Ayah Kandung dari Pemohon saat itu telah meninggal dunia, dan yang menjadi Munakih (menikahkan) adalah Bapak _ (almarhum). Adapun yang menjadi saksi utama adalah _ dan _ (almarhum) keduanya merupakan saudara Kandung Pemohon, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah), dan seperangkat alat sholat secara tunai;
- Bahwa benar pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan _ (almarhum) berstatus jejaka;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan _ (almarhum) tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan, serta Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya _ (almarhum) tinggal bersama di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, hingga suami Pemohon meninggal dunia, dan telah

Hal 5 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai lima orang anak yang bernama __, __, __, __, __ (almarhum);

- Bahwa benar selama Pemohon menikah dengan __ (almarhum) tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa benar bahwa suami Pemohon yang bernama __ (almarhum) telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 07 Juli 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 7503-KM-15072024-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tertanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dan suaminya __ (almarhum) sampai dengan saat ini tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun, karena mereka hanya menikah sirri;
- Bahwa benar bahwa pengajuan isbat nikah ini, bertujuan untuk mendapatkan buku nikah untuk kelengkapan berkas pencairan uang santunan jaminan kematian pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama __ (almarhum);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7503-KM-150720124-0005, tanggal 19 Juli 2024, atas nama __, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7503-LT-25072024-0012, tanggal 25 Juli 2024, atas nama __, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 472/04/042/017/114/VIII/2024, tanggal 21 Agustus 2024, atas nama

Hal 6 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_, yang dikeluarkan Kepala Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 472/04/042/017/115/VIII/2024, tanggal 21 Agustus 2024, atas nama

_, yang dikeluarkan Kepala Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503100104130001, tanggal 9 Februari 2021, atas nama _, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 145/DLB/BR-BB/90/VII-2024, tanggal 24 Juli 2024, atas nama _, yang dikeluarkan Kepala Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Nomor 7111020709600001 atas nama _ yang dikeluarkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango (Bukti P.7);

B. Saksi-Saksi

1. _ _, tempat dan tanggal lahir Tombulilato, 02 April 1962 umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama _, Termohon I bernama _, Termohon II bernama _, Termohon III _, dan Termohon IV _;
- Bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari para Termohon, dimana Pemohon menikah dengan Ayah kandung para Termohon yang bernama _;
- Bahwa ayah kandung para Termohon bernama _ telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan _

Hal 7 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 1978;

- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan _ saksi turut hadir;
- Bahwa Pemohon dan _ melangsungkan akad nikah di rumah tante Pemohon di Desa Tombulilato, Kecamatan Bonepantai yang sekarang telah menjadi Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dan _ berstatus jejaka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama _;
- Bahwa kakak kandung bertindak sebagai wali nikah Pemohon karena ayah kandung dan kakek Pemohon telah meninggal dunia pada saat Pemohon dan _ menikah;
- Bahwa yang mengakad adalah imam yang bernama _;
- Bahwa imam mengakad karena kakak kandung dari Pemohon mewakilkan pelaksanaan akad kepadanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat ijab kabul adalah saksi sendiri dan _;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, adil, dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak pula terganggu ingatannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi maharnya adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat diserahkan tunai;
- Bahwa Pemohon dan _ tidak ada halangan untuk menikah baik halangan karena kekerabatan (Nasab), halangan karena pernikahan (semenda) maupun karena sesusuan, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan _ sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon dan _ tidak pernah bercerai, mereka hidup

Hal 8 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan salah pihak ataupun keduanya tidak pernah menikah lagi;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan _ dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama _, _, _, _ dan _;
- Bahwa anak yang bernama _ telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan _ tidak pernah didaftarkan pernikahannya oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak diterbitkan buku nikah;
- Bahwa Tujuannya adalah mengesahkan atas nama pernikahan Pemohon untuk keperluan pengurusan dana duka. _ sebagai suami Pemohon dari BPJS Ketenagakerjaan.

2. _, tempat dan tanggal lahir Tombulilato, 27 November 1950, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama _, Termohon I bernama _, Termohon II bernama _, Termohon III _, dan Termohon IV _;
- Bahwa suami Pemohon bernama _ telah meninggal dunia;
- Bahwa _ telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa Pemohon menikah dengan _ pada tanggal 10 November 1978;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dan _;
- Bahwa Akad nikah Pemohon dan _ dilaksanakan di rumah tante Pemohon dahulu Desa Tombulilato, Kecamatan Bonepantai sekarang Desa Laut Biru, Kecamatan Laut Biru;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan suaminya () berstatus jejaka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama _;
- Bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon telah meninggal

Hal 9 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada saat Pemohon dan suaminya () menikah;

- Bahwa yang mengakad adalah imam yang bernama _;
- Bahwa kakak kandung Pemohon telah mewakilkan pelaksanaan akad kepada imam tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat ijab kabul adalah _ dan _;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, adil, dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak pula terganggu ingatannya;
- Bahwa yang saksi ketahui maharnya adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat diserahkan tunai;
- Bahwa Pemohon dan _ tidak ada halangan untuk menikah baik halangan karena kekerabatan (Nasab), halangan karena pernikahan (semenda) maupun karena sesusuan, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya () sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama hidup Pemohon dan _ tidak pernah bercerai, Pemohon hidup rukun sampai sampai suaminya meninggal dunia, tidak pernah keluar dari agama Islam dan salah pihak ataupun keduanya tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan _ telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama _ , _ , _ , _ dan _;
- Bahwa anak bernama _ telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan _ pernah mendaftarkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat namun tidak dicatatkan di KUA sehingga tidak terbit buku nikah;
- Bahwa tujuannya adalah mengesahkan pernikahan Pemohon untuk keperluan pengurusan dana duka dari suaminya an. _ sebagai suami Pemohon dari BPJS

Hal 10 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Suwawa dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas materiel jurisdiction/absolute competence (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa perihal kewenangan tersebut, Undang-Undang

Hal 11 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ...” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal a quo diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain perwalian karenanya perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk digunakan akan dipergunakan untuk mengurus proses pencairan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama __. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg dan pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang

Hal 12 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, para saksi menerangkan pula bahwa Pemohon dan _ telah menikah pada tanggal 10 November 1978 di Desa Tombulilato, Kecamatan Bonepantai sekarang Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama _ dengan imam yang menikahkan bernama _ serta dua orang saksi bernama _ dan _ yang beragama Islam, telah dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak pula terganggu ingatannya dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seperangkat alat sholat yang diberikan tunai Saat menikah Pemohon berstatus gadis dan _ berstatus jejaka. Pemohon dan _ telah dikaruniai 5 (5) orang anak. Selama menikah keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon telah pula mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.5, dan P.7 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sedangkan bukti P.3, P.4, dan P.6 adalah surat keterangan yang nilai kekuatan pembuktiannya adalah sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Kematian yang bernama _ tertanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, yang menerangkan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama _ pada tanggal 07 Juli 2024. Oleh karena bukti P.1 merupakan akta autentik maka patut dinyatakan terbukti;

Hal 13 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan atas nama _ tertanggal 08 Juni 1979 dari ayah kandung yang bernama _ dan ibu kandung _ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 25 Juli 2024, Bukti P.2 merupakan akta autentik yang memberi bukti bahwa Termohon I adalah anak kandung dari _ dan _ (Pemohon);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Surat Keterangan Lahir Kelahiran yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan atas nama _ tertanggal 05 Juli 1980 dari ayah kandung yang bernama _ dan ibu kandung _ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango tanggal 21 Agustus 2024, Oleh karena bukti P.3 merupakan surat selain akta yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti awal, dengan ditambah keterangan bukti saksi maka patut dinyatakan terbukti bahwa Termohon II adalah anak kandung dari _ dan _ (Pemohon);

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Surat Keterangan Lahir yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan atas nama _ tertanggal 07 Noveber 1983 dari ayah kandung yang bernama _ dan ibu kandung _ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango tanggal 21 Agustus 2024, Oleh karena bukti P.4 merupakan surat selain akta yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti awal, dengan ditambah keterangan bukti saksi maka patut dinyatakan terbukti bahwa Termohon III adalah anak kandung dari _ dan _ (Pemohon);

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki atas nama _ tertanggal 01 September 1990 dari ayah kandung yang bernama _ dan ibu kandung _ yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 09 Februari 2021, bukti P.5 merupakan akta autentik dengan ditambah keterangan bukti saksi maka patut dinyatakan terbukti bahwa para Termohon IV adalah anak kandung dari _ dan _ (Pemohon);

Hal 14 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 fotokopi Surat Keterangan Kematian yang bernama _ tertanggal 24 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, yang menerangkan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama _ pada tanggal 16 November 2011. Oleh karena bukti P.6 merupakan surat selain akta yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti awal, dengan ditambah keterangan bukti saksi maka patut dinyatakan terbukti bahwa _ elah meninggal pada tanggal 16 November 2011;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama _, yang menerangkan bahwa _ sebagai peserta penerima jaminan sosial dari BPJS. Oleh karena bukti P.7 adalah akta autentik, maka terbukti _ adalah peserta BPJS ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg dan pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, para saksi menerangkan pula bahwa Pemohon dan _ telah menikah pada tanggal 10 November 1978 di Desa Tombulilato, Kecamatan Bonepantai sekarang Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama _ dengan imam yang menikahkan bernama _ serta dua orang saksi bernama _ dan _ yang beragama Islam, telah dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak pula terganggu

Hal 15 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingatannya dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seperangkat alat sholat yang diberikan tunai Saat menikah Pemohon berstatus gadis dan _ berstatus jelek. Pemohon dan _ telah dikaruniai 5 (5) orang anak. Selama menikah keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Hasibah Hida telah menikah pada tanggal 10 November 1978, yang dilaksanakan di Desa Tombulilato, Kecamatan Bonepantai yang sekarang telah menjadi Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama _ dan diakad oleh seorang imam yang bernama _. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah _ dan _, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seperangkat alat sholat yang diberikan tunai;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam, telah dewasa, adil, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan _ berstatus jelek;
- Bahwa antara Pemohon dan _ tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Hasibah Hida memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama _, _, _, _ dan _ (almarhum);
- Bahwa Suwardi telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 07 Juli 2024;
- Bahwa selama hidup Pemohon dan _ tidak pernah bercerai, Pemohon hidup rukun sampai _ meninggal dunia, tidak pernah keluar

Hal 16 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari agama Islam dan salah satu pihak ataupun keduanya tidak pernah menikah lagi;

- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan untuk pengurusan pencairan dana duka atas nama _ dari BPJS Ketenagakerjaan;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan _ memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'atut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya :*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"*
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

الزوجة ثبت الدعوى وقف على بينة لها اشهدت فاذ

Artinya :

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan _ telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (_) dengan _ yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1978 di Desa Laut Biru,

Hal 17 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon () dengan () yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1978;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000.00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriyah. Oleh kami **KARTININGSI DAKO. S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** serta **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **TAMRIN YUNUS, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO. S.E.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota,

Hal 18 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

MANSHUR SUDIRMAN, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

TAMRIN YUNUS, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	236.000.00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal 19 dari 19 Pen No 280/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)